BAB II

KERANGKA TEORITIK

Kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki tingkat relevansi tinggi dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka yang akurat terhadap penelitian ini. Kajian terhadap bahan-bahan pustaka dalam penelitian ini mencakup kajian terhadap (1) Citra (2) Pemerintahan Desa (3) Korupsi.

A. Kajian Pustaka

1. Citra

a) Pengertian umum Citra

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut.

Menurut Bill Canton mengatakan bahwa citra adalah "*image: The impression, the feeling, the conception which the public has a company, a concioussly created impression of an object, person or organization.*"

Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja perlu diciptakan dari suatu obyek atau organisasi. Jadi ungkap sekunde, citra merupakan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi istilah lain adalah *favourable opinion.*[10]

b) Proses Pembentukan Citra

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi–informasi yang diterima seseorang yang tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.

Identitas pribadi dalam definisi ini sebagai berkas sifat dan perbedaan individu variabel kepada individu dari 'siapa saya'. Sosial identitas adalah kelompok asosiasi yang diperoleh keyakinan tentang diri yang mendefinisikan kepada individu dari "siapa saya di sosial istilah". Publik identitas telah didefinisikan secara berbeda dalam berbagai kajian dan berdasarkan diskusi dan rekonsiliasi dari literatur yang ada. Itu didefinisikan sebagai aspek-aspek dari diri individu-konsep yang berasal dari pendapat orang lain yang sebenarnya umum, yang dibuat tersedia untuk individu baik melalui proses umpan balik yang aktif.[11]

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Citra dapat membuktikan dan menentukan sosok institusional suatu lembaga.

---

[10] Shaleh Semirat dan Elvinard Ardianto, *Dasar-dasar Public Realations* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal, 111-112.

[11] Subhashini Kaul, Identitas dan Gambar, http://www.iimahd.ernet.in /publications/data/2006-10-05_skaul.pdf diakses, 19 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengetahui secara pasti bagaimana sikap masyarakat terhadap sebuah organisasi, apabila mereka memahami dengan baik dan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai tentang organisasi tersebut. Dengan mengetahui persepsi dari masyarakat dapat memberikan informasi untuk mengevaluasi kebijaksanaan, memperbaiki kesalahpahaman, menentukan daya tarik pesan hubungan masyarakat dan meningkatkan citra hubungan masyarakat dalam pikiran publik.[12]

2. Pemerintahan Desa

Pengertian kata Desa berasal dari bahasa sansekerta "*deshi*" yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpa darah. Kemudian istilah desa menjadi istilah nasional untuk menunjukkan kesatuan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak melangsungkan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13]

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewah, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran alam pengaturan mengenai Pemerintah Desa

---

[12] Shaleh Semirat dan Elvinard Ardianto, *op.cit*, hal. 115-116.

[13] Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal. 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demoktratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikannya laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai pengawasan dalam hal peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

Sumber pembiayaan desa berasal dari pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada dalam daerah kabupaten atau daerah kota[14].

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang

---

[14] Sholihin Dadang dan Bratakusuma Supriyadi Deddy, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal,. 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Jawa Kuno yang konon dahulu Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dijuluki sebagai Lumbung Padi di Kepulauan Nusantara ini, sebenarnya telah terbiasa dengan aturan-aturan; Jaga Tirto, Ulu-ulu bertalian dengan irigasi, merupakan bentuk dari penerapan bentuk pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-Undang ini disebutkan:

1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa di bentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
5. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
7. Berdasarkan hak asal-usul desa yang besangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
8. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.[15]

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Masyarakat yang bersih dari korupsi adalaha sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang sangat kompetitif dengan meningkatkan tingkat pendidikan, status kesehatan, dan kualitas kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemakmuran.

2. Terciptanya produksi dan pusat-pusat industri dan juga pusat layanan yang berdasarkan ramah lingkungan dan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk ekspor komoditas unggulan berorientasi lokal dengan keterlibatan aktif masyarakat setempat.

3. Ketersediaan struktur lokal dan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan masyarakat sosial dan ekonomi, perkembangan produksi, industri, jasa dan daerah pariwisata dan pelayanan publik.

---

[15] Pemerintahan-Desa, http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html, diakses, 19 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketersediaan struktur dan infrastruktur komunikasi dan transportasi, listrik, air bersih, komunikasi dan informasi, perumahan, pasar dan fasilitas pemerintah.

5. Terwujudnya masyarakat dan kemandirian pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan di era otonomi daerah.

6. Peningkatan peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik dan fungsinya sebagai regulator, fasilitator, motivator dan akselerator dari program pembangunan.

7. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pemerintah yang mampu memberikan transparan, akuntabel dan kualitas pelayanan publik.

8. Kehadiran aparatur pemerintah yang mampu memberikan kualitas layanan publik yang tinggi dan profesional, efektif dan efisien mengelola program-program pembangunan yang pada gilirannya mempercepat program pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah keuangan.

9. Partisipasi pemangku kepentingan dalam mempercepat program pembangunan daerah.

10. Kehadiran berkembang dengan baik, mandiri, makmur, saleh, secara hukum memerintahkan dan orang-orang demokratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, hukum adat dan hukum negara sebagai dasar kehidupan sosial dan etika dalam rangka memperkuat identitas[16]

Adapun kewenangan desa yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

d) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.[17]

---

[16] Dispenda, Tujuan dan Fasilitas Pembangunan Daerah, http://asmatkab.go.id/asmat/en/government/26-tujuan-dan-sarana-pembangunan-daerah.html

[17] Diposkan oleh Dhenov, Desa di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Desa, diakses, 19 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA NGINGAS
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

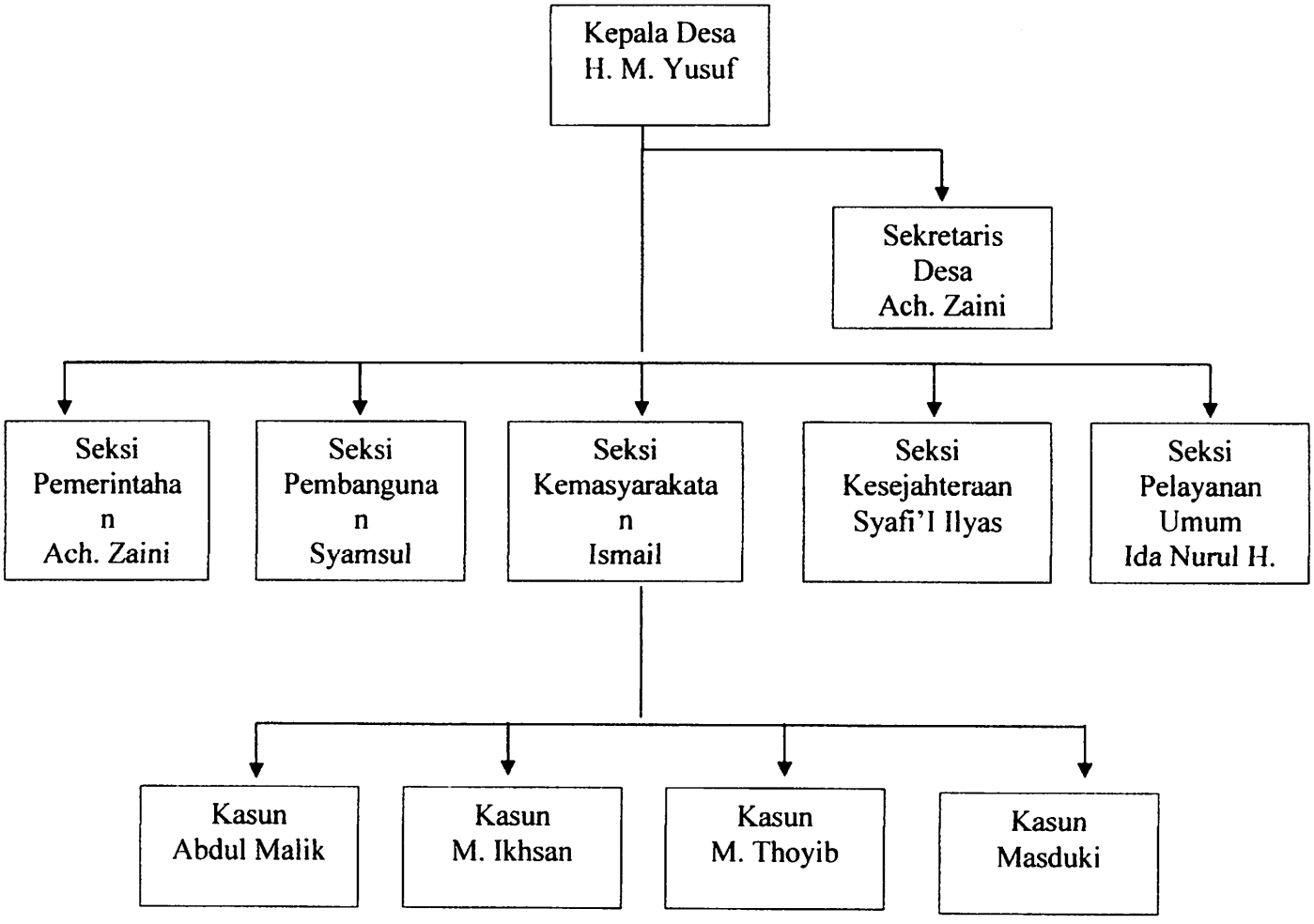

Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, Kepala Desa Ngingas adalah bapak H. M. Yusuf. Beliau pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjabat sebagai sekertaris Desa Ngingas pada masa jabatan yang terdahulu.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa yang diisi oleh bapak Achmad Zaini yang merangkap sebagai seksi pemerintahan juga,. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati atau Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Antara lain, seksi pembangunan yang ditempati oleh bapak Syamsul Huda, seksi kemasyarakatan ditempati oleh bapak Ismail, seksi Kesejahteraan ditempati Syafi'I Ilyas dan seksi pelayanan umum ditempati oleh ibu Ida Nurul.

Kepala dusun yang ada di pemerintahan Desa Ngingas adalah sebagai berikut, Kepala Dusun Desa Ambeng-ambeng bapak Abdul Malik, Kepala Dusun Desa Dukuh bapak M. Ikhsan, Kepala Dusun Desa Ngingas bapak M. Thoyib, dan Kepala Dusun Desa Pager bapak Masduki.

3. Korupsi

a. Pengertian Korupsi dan Bentuknya

Dalam Ensklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak berasan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau pengelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)[18].

Sedangkan menurut John Waterbury korupsi dapat didefinisikan dalam dua hal, yaitu dalam definisi hukum dan norma dalam bidang hokum korupsi dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum

[18] Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tingkah laku tersebut. Menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup jika melanggar terhadap proses hukum. Sehingga orang yang dianggap cela secara normatif dapat bersih di depan hukum.[19]

Sedangkan bentuk-bentuk korupsi sangatlah bermacam-macam. Hal ini karena praktek korupsi gampang untuk dilakukan namun sulit untuk dibuktikan. Menurut Benvenisite (1991) dalam bukunya yang berjudul "Birokrasi" sebagaimana yang dikutip oleh Suyanto, beberapa bentuk yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yaitu:[20]

a. *Discretionery Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
b. *Illegal Corruption*, ialah tindakan yang dilakukan untuk mengacaukan atau membuat bahasa atau maksud-maksud dalam hukum legal atau Undang-undang menjadi kacau sehingga dapat dimanipulasi.
c. *Marcenery Corruption*, yaitu sejenis tindakan korupsi yang dilakukan untuk memeproleh keuntungan pribadi, melallui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Bentuk korupsi seperti

---

[19] John Waterbury, "*Korupsi Endemic dan Berencana Dalam Rezim Kerajaan*" dalam Mochtar Lubis dan James Scott (Ed), *Korupsi Politik* (Jakarta Obor Indonesia, 1993), hal. 19

[20] Suyanto, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan bentuk korupsi yang banyak terjadi dalam masyarakat sekarang ini.

d. *Ideological Corruption*, yaitu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur melanggar hukum yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, merugikan Negara serta memperkaya pribadi atau diri sendiri. Kenyataan itu banyak kita temukan dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau yang lainnya kepada penagak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Perbuatan itu sangat dilarang dalam Islam dan telah disepakati oleh para Ulama sebagai perbuatan haram.

Harta yang diperolah dari penyuap itu tergolong harta yang diperoleh dari jalan yang batil. Suap menyuap sangat berbahaya bagi Masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan yang ada dalam Masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dengan suap, banyak pelanggar yang seharusnya mendapat hukuman berat justru mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, banyak pelanggar hukuman kecil, yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman yang sangat berat karena tidak dapat menyuap para Hakim. Dalam Islam suap-menyuap termasuk pelanggaran berat sehingga Rasulullah SAW. pun telah melaknat para pelaku suap, baik penyuap maupun orang yang disuap, terutama dalam urusan hukum. Selain dalam masalah hukum, dalam urusan-urusan lain pun, suap-menyuap tetap tidak diperbolehkan dalam Islam.[21]

Jadi pegangan hukum ini tentang larangan korupsi dipegang teguh oleh kepala desa dan perangkat-perangkat desa lainnya, dan peraturan desa yang ada di desa ngingas akan tegas bagi yang melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam pemerintahan ngingas sehingga masyarakat desa ini dapat hidup lebih sejahtera.

B. Kerangka Teoritik

Dalam menjelaskan mengenai Citra Pemerintahan Desa yang Bersih dari Korupsi dalam Pandangan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstruksi social. Tokoh utama teori ini adalah Peter L. Berger dan Thomas Lukman, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap metodologi positivistik yang mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat obyektif atas gejala yang nampak mengemukakan, sehingga metodologi ini cenderung melihat

[21] Larangan korupsi, http://masbolet.blogspot.com/2010/01/larangan-korupsi-dan-kolusi.html, diakses, 19 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena hanya dari kulitnya saja dan tidak mampu memahami makna di balik gejala yang tampak tersebut [22].

Misalnya yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran struktur di dalam mempengaruhi perilaku sosial, sementara teori tindakan[23] yang berada dalam paradigma definisi sosial terlalu melebih-lebihkan individu sebagai faktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur di luarnya [24].

Kenyataan sosial memiliki dimensi ganda obyektif dan subyektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia, sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, dan masyarakat mempengaruhi manusia atau membentuk individu yang mencerminkan kenyataan subyektif melalui internalisasi.[25]

Untuk memahami sebuah kenyataan sosial, sebagai kenyataan obyektif dan subyektif , perlu menghubungkan kenyataan obyektif dan subyektif dalam konsep dialektika Berger yang dikenal dengan obyektivasi pada dasarnya merupakan koreksi Berger terhadap fenomenologi Schutz. Berger melihat bahwa Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan

---

[22] Muhammad Basrowi, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Kampusina, 2004), hal. 59.

[23] Tindakan sosial adalah tindakan individu ditujukan kepada individu lain atau pihak lain, atau sebaliknya, pihak lain melakikan tindakan kepadanya. Tindakan merupakan sebuah unit. Unit tindakan terdiri dari pelaku, obyek, norma-norma, wwktu, tempat, motivasi atau tujuan, sarana dan prasarana.

[24] Nur Syanm, *Tradisi Islam* Lokal, 41.

[25] Basrowi. *Teori Sosial*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseharian bersifat rutinitas dalam kajian terbatas dan tidak bersifat problematika. Ia menganggap bahwa orang awam itu tidak kritis. Ia hidup dan bekerja dalam pola kehidupan yang tidak problematik.

Makna dan validitas yang ditangkapnya sebagai suatu yang sudah ada. Jika metode itu dengan begitu saja diterapkan, peneliti hanya akan menangkap makna tindakan orang awam sebagai orang itu sendiri memahami makna tersebut. Dengan demikian, hasil kajiannya akan memberikan gambaran makna yang sangat dangkal, karena akal sehat keseharian merupakan pengetahuan yang dianggap telah memadai dan valid tanpa harus dibahas lebih lanjut secara problematik.[26]

Menurut Berger, untuk mengatasi kelemahan tersebut, dapat dilakukan dengan jalan menempatkan tujuan pragmatis pada posisi problematik. Dalam arti, individu bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional, seperti yang dimaksudkan oleh Weber, bahwa pemahaman terhadap tindakan seseorang itu tidak hanya berasal dari pengaruh orang lain. Berbeda dengan Weber, Berger melihat tindakan manusia sebagai produk dari proses obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi.[27]

Artinya setiap tindakan manusia dilakukan secara dialektis antara diri dengan dunia sosio-kultural. Dalam teorinya, Berger melukiskan hubungan dialektik agama dan dinamakan sosial berlangsung dalam tiga tahap: eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.[28]

---

[26] Ibid., 71-72.
[27] Ibid.,
[28] Munir Mukhlas, *Islam Murni*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Obyektivasi adalah interaksi social dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.[29]

Dialektika tiga hal itu berjalan secara simultan. Artinya ada proses menarik ke luar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada diluar (obyektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada didalam diri. Masyarakat adalah produk individu sehingga menjadi kenyataan obyektif melalui proses eksternalisasi dan individu juga produk masyarakat melaui proses internalisasi.[30]

Dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai institusi sosial. Aturan itu sebenarnya adalah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada dalam proses eksternalisasi ini.[31]

---

[29] Basrowi, *Teori Sosial*, 72.
[30] Nur Syam, *Tradisi Islam Lokal*, 46.
[31] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disebutkan di atas bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan obyektif, yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun di atas pembiasan, di mana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan pola-polanya dan terus direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika habitualisasi itu telah berlangsung, maka terjadilah pengendapan dan tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersuimpan dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat difahami dirinya dan tindakannya dalam konteks sosial kehidupannya dan melalui proses pentradisian, akhirnya terjadilah pengalaman itu ditularkan kepada generasi berikutnya.

Untuk menularkan, salah satu di antara instrument penting adalah bahasa. Bahasa digunakan manusia untuk mengobyektivasikan pengalaman-pengalaman tersebut kepada orang lain. Obyektivasi yang sudah dilembagakan bisa dibuat masuk akal secara obyektif melalui legitimasi. Dalam masyarakat, ternyata agama dapat menjadi pelegitimasi yang kuat melalui pemberian status ontologis yang absah, yaitu dengan meletakkan lembaga-lembaga tersebut dalam suatu kerangka acuan yang keramat dan komis.

Di samping sebagai kenyataan obyektif, masyarakat juga sebagai kenyataan subyektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi ralitas subyektif, diperlukan suatu sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subyektif tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung dalam konteks struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tingkat keberhasilannya. Jadi, analisis terhadap sosial-mikro dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatar belakangi oleh sesuatu pemahaman sosial-makro tentang aspek-aspek strukturalnya.

Pemanduan semacam ini yang secara simultan terjadi dalam proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (interaktif) yang dieksperikan dengan tiga momen: *society is human product, society is an obyektive reality, man is a sosial product* (masyarakat adalah produk manusia, masyarakat merupakan realitas obyektif, manusia adalah produk masyarakat).[32]

Dalam konteks realitas, tiga momen yang secara simultan merupakan konstruksi sosial dapat digunakan untuk memahami teologi dengan kasus saya sebab dalam teori ini dijelaskan dalam kehidupan ini adanya aturan-aturan atau hukum yang menjadi pedoman bagi institusi sosial, dengan adanya aturan-aturan maka dapat diharapkan bagi institusi sosial yang salah satunya dibahas dalam kasus saya ini pemerintahan Desa Ngingas yang bersih dari korupsi dalam pandangan masyarakat.

Karena dengan adanya aturan tersebut maka sistem-sistem yang berada di Desa Ngingas ini brjalan semestinya, apabila ada salah satu aparat desa yang melanggar aturan atau hukum tersebut akan ditegakkan melalui aparat hukum yang berlaku dinegara kita ini, maka si pelaku aparat desa yang melanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

[32] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut saya suatu lembaga pemerintahan bila tidak dikawal dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengawalnya maka akan rentan dengan bahaya korupsi yang dapat merugikan banyak pihak dan akan mengganggu pembangunan di wilayah Desa Ngingas tersebut, maka aturan hukum tersebut sangat lah perlu untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Seperti di Desa Ngingas masyarakatnya sejahtera karena tingkat pengangguran di desa tersebut sangat kecil, mayoritas penduduk di desa ini memliki keahlian kerajinan, fasilitas di desa ngingas juga mendukung (jalan-jalan yang bagus), serta adanya perhatian dari pemerintah atau aparat desa setempat kepada pengrajin di desa tersebut yaitu dengan adanya penyuluhan, bagaimana bisa menciptakan barang yang inovatif, kreatif, serta dapat bersaing dengan produk luar.

Dengan demikian lokalitas pemerintahan yang bersih dari korupsi hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial pemerintahan terhadap anti korupsi yang memang dijalankan oleh aparat yang ada di pemerintahan desa ngingas, ketika di wilayah tersebut telah terdapat budaya yang bercorak mapan dalam artian adanya budaya anti korupsi maka Ketika korupsi itu datang ke wilayah tertentu maka konstruksi lokal pun turut serta membangun pemerintahan yang bersih dan masyarakatnya pun sejahtera sebagaimana yang ada sekarang ini.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan ini, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui citra pemerintahan desa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersih dari korupsi dalam pandangan masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini mengganggap bahwa penelitian terdahulu yang relevan penting untuk dipelajari. Sehingga selain dapat dijadikan referensi, penelitian terdahulu juga berguna untuk mempertajam fokus penelitian, penelitian tentang citra pemerintah desa yang bersih dari koupsi ini telah banyak dilakukan, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Marfuatin dengan judul persepsi masyarakat tentang citra pemerintahan desa (studi kasus di desa Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban) pada tahun 2006.

   Dari hasil penelitiannya tersebut, diperoleh beberapa temuan yaitu:

   a. Pelayanan yang diberikan oleh Aparat Pemerintahan Desa sudah cukup baik
   b. Tingkat pengetahuan masyarakat tergantung tingkat pendidikan karena sangat berpengaruh pada proses pembentukan persepsi
   c. Motivasi masyarakat untuk datang ke kantor desa juga bermacam-macam dan tergantung motif yang mendasari kebutuhan mereka semua itu merupakan salah satu faktor terbentuknya persepsi masyarakat tentang citra pemerintahan desa.[33]

Penelitian diatas sangat relevan dengan penekitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama mengulas dan meneliti tentang citra

[33] Lilik Marfuatin, "Persepsi Masyarakat Tentang Citra Pemerintahan Desa studi kasus di desa Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban" (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), tidak diterbitkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan desa. Namun yang membedakan penelitian terdahulu adalah cenderung pada persepsi masyarakat tentang citra pemerintahan desa sedangkan penelitian saat ini meneliti citra pemerintahan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi dimata masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat tahu kalau pemerintahan desa yang bersih itu seperti apa dalam mengkonstruksi citra pemerintahan desa dan mengetahui tipologi masyarakat Desa Ngingas

2. Penelitian yang bertema tentang sikap media massa dalam pemberantasan korupsi (Analisis Framing di Majalah Aula dan suara Muhammadiyah),. yang ditulis oleh Helmi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006. Dari hasil penelitian ini dtemukan bahwa:
   a. Dalam memaknai dan mengkonstruk realita pemberantasan korupsi merupakan musuh bersama yang harus segara diberantas.
   b. Menurut majalah Aula masalah korupsi disebabkan oleh budi pekerti dan akhlak bangsa Indonesia sedangkan majalah Suara Muhammadiyah menyatakan bahwa masalah korupsi merupakan masalah bangsa yang telah menglobal dan tidak hanya dilihat dari aspek yang sempit dan kecil.
   c. Masalah korupsi tidak hanya menyangkut aspek akhlak dan budi pekerti tapi juga menyangkut aspek sosiologi, ekonomi, budaya, dan politik.[34]

[34] Helmi, Pemberantasan Korupsi Analisis Framing di Majalah Aula dan suara Muhammadiyah, (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya: 2006). tidak diterbitkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian diatas sangat relevan dengan penekitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama mengulas tentang korupsi. Namun yang membedakan penelitian terdahulu cenderung pada sikap media massa dalam memberantasan korupsi antara Analisis Framing di Majalah Aula dan suara Muhammadiyah.

Namun yang membedakan penelitian yang dilakukan Helmi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

a. Penelitian yang peneliti lakukan saat ini menitikberatkan pada citra pemerintahan desa yang bersih dari korupsi dalam pandangan masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
b. Penelitian ini cenderung pada tipologi masyarakat Desa Ngingas dalam mengkonstruksi citra pemerintah yang bersih dari korupsi dalam membangun pencitraan yang baik dalam pandangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id